






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN RAMAH PENYANDANG DISABILITAS**

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS</b>	
 <p><b>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PENGADILAN AGAMA RUMBIA</b></p> <p>Jln. Poros Bombana – Kendari, Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana Telpon: 0821-3336-2051 Website: pa-rumbia.go.id, E-mail : <a href="mailto:pengadilanagamarumbia@gmail.com">pengadilanagamarumbia@gmail.com</a></p>	NOMOR SOP : ....
	TGL. PEMBUATAN : 12 April 2022
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : -
	DISAHKAN OLEH : <b>Ketua Pengadilan Agama Rumbia</b>
	 <p><b>Zulfahmi, S.H.I.</b></p>
	NAMA SOP : SOP PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;</li> <li>3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>5. Undang-undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;</li> <li>8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;</li> <li>9. Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;</li> <li>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;</li> <li>11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;</li> <li>12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1</li> <li>2. D3</li> <li>3. SMU/Sederajat</li> </ol>

<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
1. SOP Penerimaan Tamu 2. SOP Layanan PTSP Catatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan	1. Sarana Disabilitas 2. Kartu Identitas
<b>PERINGATAN/CATATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas tidak terlaksana dengan baik	1. Buku tamu elektronik 2. Website Ramah Disabilitas

No.	Aktivitas	Pelaksana kegiatan				Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
		Pihak	Satpam / petugas	Resepsionis	Petugas PTSP			
1.	Penyandang Disabilitas turun di pintu masuk/ Halte Khusus Kantor Pengadilan					Halte disabilitas, petunjuk arah (sign)	5 menit	Layanan penerimaan kedatangan
2.	Setelah penyandang disabilitas turun di pintu masuk/halte, Petugas Keamanan mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas.					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan	5 menit	Identifikasi kebutuhan sarana bagi penyandang disabilitas
3.	Setelah memberikan label identitas, petugas keamanan membantu memberikan kebutuhan sarana/memandu mengarahkan bagi penyandang disabilitas.					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan, kartu prioritas	5 menit	Layanan bagi penyandang disabilitas
4.	Petugas mengarahkan ke tempat tujuan kedatangannya, yaitu ke resepsionis dengan mengisi buku tamu atau ke PTSP untuk layanan keperkaraan.					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan, aplikasi buku tamu dan antrian prioritas PTSP	10 menit	Registrasi buku tamu dan atau nomor antrian prioritas layanan PTSP